



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 340 /PM.00.02/K.SB-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 2 Juli 2024

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan b angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan*".

Sesuai dengan Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 1109/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 28 Juni 2024, pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara Pemilihan Umum 2024, guna memperhatikan Daftar Pemilih di TPS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan Pelanggaran serta Pengawasan, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau KPU Kabupaten Agam dalam proses membuka kotak surat suara agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip